



**PUTUSAN**

Nomor 755/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Supriadi  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Pasir RT/RW 001/008 Desa Labuan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Wardi Alias Kordeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: ISRAIL. SH Adokat/Pengacara Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia yang beralamat Jln. Ahmad Dahlan Prampuan Labuapi Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.sus/2019/PN Mtr tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika "** sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUPRIADI dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan :
    - a. 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,55 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 grbeserta plastic bening pembungkusnya.
    - b. 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 5 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
      - poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat ning pembungkusnya.
      - 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.

1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya..

- > 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisikan 1 buah plastic;
- > klip yang terdapat 9 butir narkotika jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas alumunium dengan berat masing-masing g
- > 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
- > 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-
- > 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-
  - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-
  - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-
  - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-
- > 1 (satu) buah tas plastic warna hitam.
- > 1 buah dompet yang didalamnya terdapat 4 buah plastic klip bening.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- > 1 unit sepeda motor Yamaha Mio DR 2054  
RR warna hitam putih **(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa JOKO SUPRIADI, pada hari Senin tanggal **23 September 2019** sekitar jam **23.30** Wita atau setidaknya pada bulan September tahun **2019** atau setidaknya dalam tahun **2019** bertempat di kamar kos sdr. AYU ( DPO) tepatnya di belakang Pasar Getap Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 9** poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya **3,14** (tiga koma satu empat) gram, berat netto **1,046** (satu koma nol empat enam) dan **9** butir pil ekstesi dengan berat netto **2,55** ( dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (**9** poket shabu dan **9** butir ekstesi) seberat **3,596** (tiga koma lima sembilan enam) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas awalnya saat terdakwa menginap di kos sdr AYU ( DPO) terdakwa **menerima** 9 poket narkotika jenis shabu dan 9 butir pil ekstasi dari sdr AYU (DPO), dimana terdakwa diminta oleh sdr. AYU untuk menyimpan 9 poket shabu dan 9 butir ekstasi tersebut agar memudahkan terdakwa jika ada yang memesan shabu atau ekstasi kepada sdr AYU maupun kepada terdakwa bisa langsung diantarkan oleh terdakwa, terdakwa bekerja kepada sdr. AYU sebagai kurir atau perantara dalam jual beli dimana jika ada yang memesan Narkotika jenis shabu atau Narkotika jenis ekstasi kepada sdr AYU atau memesan langsung kepada terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali antar perpoketnya

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 00.30 wita saat terdakwa berada di kos sdr. AYU ( DPO) terdakwa di telpon oleh sdr. MARWAN (DPO) yang memesan 1 poket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat janji di wilayah seganteng untuk mengantarkan pesanan sdr MARWAN, Namun sebelum bertemu dengan sdr MARWAN terdakwa yang saat itu berada di jlan Raya BTN Seganteng, Cakranegara diamankan oleh saksi I

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA S dan saksi HUSNUL ZAJULIFAHMI ( Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi NURAWAN Tim sat res Narkoba Polres Mataram mulai melakukan penggeladahn terhadap badan dan pakaian terdakwa dan disaku celana bagian belakang ditemukan 1 buah dompet yang di dalamnya berisikan 4 buah palstik klip kosong selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa dan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 2 buah potongan koran, 1 potongan koran tersebut berisi 4 poket kristal bening yang di duga shabu dan 1 potongan koran berisi 5 poket kristal bening yang di duga shabu, selain itu ditemukan juga 1 tas plastik warna hitam yang berisikan bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 9 butir pil warna merah muda dengan logo S yang di duga Narkotika jenis ektasi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu dan ektasi yang diakukan di Polres Mataram berupa: 9 poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya 3,14 (tiga koma satu empat) gram, berat netto 1,046 (satu koma nol empat enam) dan 9 butir pil ekstasi dengan logo s warna merah muda dengan berat netto 2,55 ( dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (9 poket shabu dan 9 butir ekstesi) seberat 3,596 (tiga koma lima sembilan enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1046/NNF/2019 tanggal, 26 September 2019, yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, SIK. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.FL, dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 6135/2019/NF s/d 6143/2019/NF berupa kristal bening mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6144/2019/NF s/d 6152/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal **24** September **2019** sekitar jam **00.30** Wita atau setidaknya pada bulan September tahun **2019** atau setidaknya dalam tahun **2019** bertempat di Jalan raya BTN Seganteng Lingk. Karang monjok RT/RW **140**, Kel. Cakranegara Selatan, kec. Cakranegara, kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa **9** poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya **3,14** (tiga koma satu empat) gram, berat netto **1,046** (satu koma nol empat enam) dan **9** butir pil ekstasi dengan berat netto **2,55** (dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (**9** poket shabu dan **9** butir ekstasi ) seberat **3,596** (tiga koma lima sembilan enam) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan Masyarakat yang resah karena terdakwa sering membawa, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan ekstasi selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA S dan saksi HUSNUL ZAJULIFAHMI ( Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram) melakukan pengintaian terhadap terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal **24** September **2019** sekitar jam **00.30** Wita saat terdakwa melintas di Jalan Raya BTN Seganteng untuk mengantarkan Pesanan shabu kepada pembeli, selanjutnya dari arah belakang terdakwa diamankan oleh saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA S dan saksi HUSNUL ZAJULIFAHMI ( Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi NURAWAN Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram mulai melakukan penggeladahn terhadap badan dan pakaian

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



terdakwa dan disaku celana bagian belakang ditemukan 1 buah dompet yang di dalamnya berisikan 4 buah palstik klip kosong, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa dan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 2 buah potongan koran, 1 potongan koran tersebut berisi 4 poket kristal bening yang di duga shabu dan 1 potongan koran berisi 5 poket kristal bening yang di duga shabu, selain itu ditemukan juga 1 tas plastik warna hitam yang berisikan bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 9 butir pil warna merah muda dengan logo S yang di duga Narkotika jenis ektasi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu dan ektasi yang diakukan di Polres Mataram berupa:

9 poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya 3,14 (tiga koma satu empat) gram, berat netto 1,046 (satu koma nol empat enam) dan

9 butir pil ekstesi dengan logo s warna merah muda dengan berat netto 2,55 ( dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (9 poket shabu dan 9 butir ekstesi) seberat 3,596 (tiga koma lima sembilan enam) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1046/NNF/2019 tanggal, 26 September 2019, yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, SIK . Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 6135/2019/NF s/d 6143/2019/NF berupa kristal bening mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6144/2019/NF s/d 6152/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa JOKO SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 23 September 2019 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah sdr. MARWAN (DPO) tepatnya di Seganteng cakranegara kota mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas terdakwa menggunakan shabu bersama sdr. MARWAN (DPO) dengan cara di dalam tabung kaca yang sudah ada kristal putih jenis shabu tersebut lalu pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipetnya mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap bersama-sama dengan sdr. MARWAN (DPO).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN KALIBRASI DAN PENUNJANG MEDIS PEMPROV. NTB DINAS KESEHATAN Nomor : NAR- R02836/LHU/LKPKPM/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU CANDRA S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan dirinya bersama rekannya dari Polres Mataram telah mengamankan seorang laki-laki yang saat itu menyimpan, memiliki, membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi  
Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga, saat saksi mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan saksi HUSNUL ZAJULIFAHMI dan saksi I GEDE SUDANA
- bahwa benar penangkapan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019  
sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Raya BTN Seganteng Lingk. Karang Monjok RT/RW 140 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki dengan ciri-ciri badan besar tinggi, warna kulit hitam sesuai dengan ciri terdakwa sering membawa, memiliki atau menyimpan narkoba yang diduga jenis shabu dan ekstasi, mengetahui hal itu saksi lalu melaporkan hal tersebut pada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan teman-teman untuk melakukan pengintaian di sekitar TKP
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu saksi dan teman-teman langsung melakukan pengintaian di sekitar TKP dan tidak berapa lama datang terdakwa menggunakan sepeda motor seorang diri, mengetahui hal itu saksi dan sdr. HUSNUL ZAJULI FAHMI serta sdr. GEDE SUDANA langsung mendekati dan mengamankan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan waktu itu terdakwa hanya seorang diri saja menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara mengamankan terdakwa saksi dan saksi I GEDE SUDANA langsung memepet terdakwa dari arah belakang dan menyuruhnya berhenti serta turun dari sepeda motor yang dikendarainya waktu itu dan selanjutnya saksi dan saksi. I GEDE SUDANA langsung mengamankan terdakwa dengan cara memegang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangannya dan situasi pada waktu itu sedang sepi sedangkan setelah saksi dan saksi I GEDE SUDANA mengamankan Terdakwa, saksi. HUSNUL ZAJULI FAHMI langsung mencari ketua RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa

- bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi dan saksi I GEDE SUDANA mengamankan

terdakwa, SAKSI I GEDE SUDANA langsung menjelaskan bahwa kami dari sat Res Narkoba Polres Mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan mengetahui hal itu terdakwa hanya diam saja, lalu tidak berapa lama datang ketua RT setempat bernama Saksi NURAWAN

- bahwa benar saksi menerangkan setelah datang saksi. NURAWAN, selanjutnya dijelaskan bahwa hendak dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, tapi sebelum hal itu dilakukan diminta kepada saksi NURAWAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi I GEDE SUDANA yang akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan tidak apa-apa baru dilanjutkan ke pemeriksaan terhadap terdakwa, sedangkan saksi. HUSNUL ZAJULI FAHMI ikut mengamankan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah saksi dan saksi. I GEDE SUDANA dan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan adalah bagian celana yang dikenakan oleh terdakwa dimana di saku belakang ditemukan 1 buah dompet yang didalamnya berisikan 4 buah plastic klip bening dan selain itu tidak ada narkoba jenis lainnya yang ditemukan pada diri terdakwa;

- bahwa benar saksi menerangkan setelah itu saksi dan saksi. I GEDE SUDANA langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saat diamankan waktu itu. Dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi dimana tempat ditemukannya di dashboard sepeda motor sebelah kiri

Bahwa saksi menerangkan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan 1 buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat narkoba jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas aluminium

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 buah potongan kertas Koran tersebut sebanyak 4 poket dan 1 buah potongan kertas Koran tersebut sebanyak 5 poket sedangkan narkoba jenis ekstasinya sebanyak 9 butir

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah ditanyakan dan diperlihatkan pada terdakwa bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah terdakwa yang di dapatkan dari sdr AYU ( DPO)

Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa maksud dan tujuan membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah jika ada orang yang hendak memesan atau membeli narkoba jenis shabu dan ekstasi pada sdr. AYU atau pada TERDAKWA I biar mudah untuk diantarkan sesuai dengan pesanan dimana terdakwa sendiri yang pergi mengantarkannya

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya melakukan hal itu atas suruhan dari sdr. AYU dimana jika ada seseorang yang hendak memesan narkoba melalui sdr. AYU dan lalu sdr. AYU menyuruh terdakwa untuk pergi mengantarkan narkoba tersebut dan untuk pembayaran langsung dibayar setelah narkoba tersebut diterima diantarkan oleh terdakwa

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa bertemu dengan sdr. AYU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 23.30 wita. saat terdakwa menginap di kos sdr AYU ( DPO) terdakwa menerima 9 poket narkoba jenis shabu dan 9 butir pil ekstasi dari sdr AYU (DPO), dimana terdakwa diminta oleh sdr. AYU untuk menyimpan 9 poket shabu dan 9 butir ekstasi tersebut agar memudahkan terdakwa jika ada yang memesan shabu atau ekstasi kepada sdr AYU maupun kepada terdakwa bisa langsung diantarkan oleh terdakwa, terdakwa bekerja kepada sdr. AYU sebagai kurir atau perantara dalam jual beli dimana jika ada yang memesan Narkoba jenis shabu atau Narkoba jenis ekstasi kepada sdr AYU atau memesan langsung kepada terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) untuk sekali antar perpoketnya

Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saat itu dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan : 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :1 poket Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Bahwa selanjutnyaterdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin yang berwenang.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I GEDE SUDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah mengamankan seorang laki-laki yang saat itu menyimpan, memiliki atau narkotika yang diduga jenis shabu dan ekstasi.

Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, saat saksi mengamankan terdakwa, saksi bersama dengan sdr. HUSNUL ZAJULIFAHMI dan sdr. WAHYU CANDRA S.

- bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019

sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Raya BTN Seganteng Lingk. Karang Monjok RT/RW 140 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana saat itu sdr. JOKO SUPRIADI hanya seorang diri.— bahwa benar saksi menerangkan saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki dengan cirri-ciri badan besar tinggi, warna kulit hitam sesuai denganciri terdakwa sering membawa, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dan ekstasi, mengetahui hal itu saksi lalu melaporkan hal tersebut pada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi dan teman-teman untuk melakukan pengintaian di sekitar TKP.

- bahwa benar saksi menerangkan saksi dan teman-teman langsung melakukan pengintaian di sekitar TKP dan tidak berapa lama datang terdakwa di TKP menggunakan sepeda motor seorang diri, mengetahui hal itu saksi dan sdr. HUSNUL ZAJULI FAHMI serta saksi. WAHYU CANDRA S langsung mendekati dan mengamankan terdakwa.

bahwa benar saksi menerangkan waktu itu terdakwa hanya seorang diri saja menggunakan sepeda motor dan saksi tidak tahu terdakwa sudah darimana waktu itu.

- bahwa benar saksi menerangkan cara mengamankanterdakwa yaitu saksi dan saksi . WAHYU CANDRA S langsung memepet terdakwa dari arah belakang dan menyuruhnya berhenti serta turun dari sepeda motor yang dikendarainya waktu itu dan selanjutnya saksi dan saksi . WAHYU CANDRA S langsung mengamankan terdakwa dengan cara memegang kedua tangannya dan situasi pada waktu itu sedang sepi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan setelah saksi dan saksi WAHYU CANDRA S mengamankan terdakwa, saksi. HUSNUL ZAJULI FAHMI langsung mencari ketua RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa.

- bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi dan saksi. WAHYU CANDRA

mengamankan terdakwa, dan saksi langsung menjelaskan bahwa kami dari sat Res Narkoba Polres Mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan mengetahui hal itu terdakwa hanya diam saja, lalu tidak berapa lama datang ketua RT setempat bernama sdr. NURAWAN.-----

- bahwa benar saksi menerangkan setelah datang sdr. NURAWAN, selanjutnya dijelaskan

bahwa hendak dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, tapi sebelum hal itu dilakukan diminta kepada sdr. NURAWAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi WAHYU CANDRA S yang akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan tidak apa-apa baru dilanjutkan ke pemeriksaan terhadap terdakwa sedangkan saksi. HUSNUL ZAJULI FAHMI ikut mengamankan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap sdr. terdakwa;

- bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah saksi dan saksi. WAHYU CANDRA S dan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan adalah bagian celana yang dikenakan oleh terdakwa dimana di saku belakang ditemukan 1 buah dompet yang didalamnya berisikan 4 buah plastic klip bening dan selain itu tidak ada narkoba jenis lainnya yang ditemukan pada diriterdakwa.

bahwa benar saksi menerangkan setelah itu saksi dan saksi. WAHYU CANDRA S langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saat diamankan waktu itu,-

bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa ada ditemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi dimana tempat ditemukannya di dashboard sepeda motor sebelah kiri

bahwa benar saksi menerangkan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan narkoba jenis shabu, selain itu juga

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 buah tas plastic wama hitam yang didalamnya berisikan bungkus rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 buah plastic klip yang tberisi narkoba jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas alumunium.-----

bahwa saksi menerangkan jumlah narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 buah potongan kertas Koran tersebut sebanyak 4 poket dan 1 buah potongan kertas Koran

tersebut sebanyak 5 poket sedangkan narkoba jenis ekstasinya sebnyak 9 butir.

bahwa benar saksi menerangkan setelah ditanyakan dan diperlihatkan pada terdakwa bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah terdakwa yang diperoleh dari sdr AYU (DPO)

Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah jika ada orang yang hendak memesan atau membeli narkoba jenis shabu dan ekstasi pada sdr. AYU atau pada terdakwa biar mudah untuk diantarkan sesuai dengan pesanan dimana terdakwa sendiri yang akan pergi mengantarkannya.

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal itu atas suruhan dari sdr. AYU dimana jika ada seseorang yang hendak memesan narkoba melalui sdr. AYU dan lalu sdr. AYU menyuruh terdakwa untuk pergi mengantarkan narkoba tersebut dan untuk pembayaran langsung dibayar setelah narkoba tersebut diterima dan diantarkan oleh terdakwa

bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya bertemu dengan sdr. AYU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 23.30 wita.

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa setelah dirinya disuruh untuk membawa narkoba tersebut, dirinya langsung menaruh dan menyimpannya di dashboard sepeda motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa..

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa bertemu dengan sdr. AYU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 23.30 wita. saat terdakwa menginap di kos sdr AYU ( DPO) terdakwa menerima 9 poket narkoba jenis shabu dan 9 butir pil ekstasi dari sdr AYU (DPO), dimana terdakwa diminta oleh sdr. AYU untuk menyimpan 9 poket shabu dan 9 butir ekstasi tersebut agar memudahkan terdakwa jika ada yang memesan shabu atau ekstasi kepada sdr AYU maupun kepada terdakwa bisa langsung

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saat itu dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil wama coklat yang berisikan : 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :1 poket Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening isi narkotika jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening isi narkotika jenis shabu dengan berat 0,55 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening yangisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 5 poket Kristal bening isi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :1 poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir narkotika jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas alumunium dengan berat masing-masing :1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S wama merah muda dengan berat 0,29 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr, 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 buah dompet yang didalamnya terdapat 4 buah plastic klip bening, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio DR 2054 RR warna hitam putih.

- Bahwa selanjutnyaterdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin yang berwenang.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

3.Saksi HUSNUL ZAJULI FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah mengamankan seorang laki-laki yang saat itu menyimpan, memiliki atau narkotika yang diduga jenis shabu dan ekstasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga, saat saksi mengamankan terdakwa , saksi bersama dengan sdr. HUSNUL ZAJULI FAHMI dan sdr. WAHYU CANDRA bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Raya BTN Seganteng Lingk. Karang Monjok RT/RW 140 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana saat itu sdr. JOKO SUPRIADI hanya seorang diri.— bahwa benar saksi menerangkan saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki dengan cirri-ciri badan besar tinggi, warna kulit hitam sesuai denganciri trerdakwa sering membawa, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dan ekstasi, mengetahui hal itu saksi lalu melaporkan hal tersebut pada Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan

saksi dan teman-teman untuk melakukan pengintaian di sekitar TKP.— bahwa benar saksi menerangkan saksi dan teman-teman langsung melakukan pengintaian di sekitar TKP dan tidak berapa lama datang terdakwa di TKP menggunakan sepeda motor seorang diri, mengetahui hal itu saksi dan sdr. HUSNUL ZAJULI FAHMI serta saksi. WAHYU CANDRA S langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, bahwa benar saksi menerangkan waktu itu terdakwa hanya seorang diri saja menggunakan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



sepeda motor dan saksi tidak tahu terdakwa sudah darimana waktu itu.-

bahwa benar saksi menerangkan cara mengamankanterdakwa yaitu saksi dan saksi . WAHYU CANDRA S langsung memepet terdakwa dari arah belakang dan menyuruhnya berhenti serta turun dari sepeda motor yang dikendarainya waktu itu dan selanjutnya saksi dan saksi . WAHYU CANDRA S langsung mengamankan terdakwa dengan cara memegang kedua tangannya dan situasi pada waktu itu sedang sepi sedangkan setelah saksi dan saksi WAHYU CANDRA S mengamankan terdakwa, saksi. HUSNUL ZAJULI FAHMI langsung mencari ketua RT setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa.

- bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi dan saksi. WAHYU CANDRA S mengamankan terdakwa, dan saksi langsung menjelaskan bahwa kami dari sat Res Narkoba Polres Mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan mengetahui hal ituterdakwa hanya diam saja, lalu tidak berapa lama datang ketua RT setempat bernama sdr. NURAWAN.-----

bahwa benar saksi menerangkan setelah datang sdr. NURAWAN, selanjutnya dijelaskan bahwa hendak dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa, tapi sebelum hal itu dilakukan diminta kepada sdr. NURAWAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi WAHYU CANDRA S yang akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah dinyatakan tidak apa-apa baru dilanjutkan ke pemeriksaan terhadap terdakwa sedangkan saksi. HUSNUL ZAJULI FAHMI ikut mengamankan dan menyaksikan pemeriksaan terhadap sdr. terdakwa

bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah saksi dan saksi. WAHYU CANDRA S dan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan adalah bagian celana yang dikenakan oleh terdakwa dimana di saku belakang ditemukan 1 buah dompet yang didalamnya berisikan 4 buah plastic klip bening dan selain itu tidak ada narkoba jenis lainnya yang ditemukan pada diriterdakwa.

bahwa benar saksi menerangkan setelah itu saksi dan saksi. WAHYU CANDRA S langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saat diamankan waktu itu-

bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa ada ditemukan narkoba jenis shabu

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr





dan ekstasi dimana tempat ditemukannya di dashboard sepeda motor sebelah kiri

bahwa benar saksi menerangkan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan narkoba jenis shabu, selain itu juga ditemukan 1 buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 buah plastic klip yang berisi narkoba jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas aluminium.-----

bahwa saksi menerangkan jumlah narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 buah potongan kertas Koran tersebut sebanyak 4 poket dan 1 buah potongan kertas Koran tersebut sebanyak 5 poket sedangkan narkoba jenis ekstasinya sebanyak 9 butir.

bahwa benar saksi menerangkan setelah ditanyakan dan diperlihatkan pada terdakwa bahwa pemilik dari narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah terdakwa yang diperoleh dari sdr AYU (DPO)

Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah jika ada orang yang hendak memesan atau membeli narkoba jenis shabu dan ekstasi pada sdr. AYU atau pada terdakwa biar mudah untuk diantarkan sesuai dengan pesanan dimana terdakwa sendiri yang akan pergi mengantarkannya.

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal itu atas suruhan dari sdr. AYU dimana jika ada seseorang yang hendak memesan narkoba melalui sdr. AYU dan lalu sdr. AYU menyuruh terdakwa untuk pergi mengantarkan narkoba tersebut dan untuk pembayaran langsung dibayar setelah narkoba tersebut diterima dan diantarkan oleh terdakwa

bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya bertemu dengan sdr. AYU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 23.30 wita.

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa setelah dirinya disuruh untuk membawa narkoba tersebut, dirinya langsung menaruh dan

menyimpannya di dashboard sepeda motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa..

bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa,

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan sdr. AYU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 23.30 wita. saat terdakwa menginap di kos sdr AYU ( DPO) terdakwa **menerima** 9 poket narkoba jenis shabu dan 9 butir pil ekstasi dari sdr AYU (DPO), dimana terdakwa diminta oleh sdr. AYU untuk menyimpan 9 poket shabu dan 9 butir ekstasi tersebut agar memudahkan terdakwa jika ada yang memesan shabu atau ekstasi kepada sdr AYU maupun kepada terdakwa bisa langsung diantarkan oleh terdakwa, terdakwa bekerja kepada sdr. AYU sebagai kurir atau perantara dalam jual beli dimana jika ada yang memesan Narkoba jenis shabu atau Narkoba jenis ekstasi kepada sdr AYU atau memesan langsung kepada terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) untuk sekali antar perpoketnya

Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saat itu dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan : 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :1 poket Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening isi narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening isi narkoba jenis shabu dengan berat 0,55 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening yang isi narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 5 poket Kristal bening isi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing :1 poket narkoba jenis shabu dengan berat 0,51 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,46 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 poket Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir narkoba jenis ekstasi yang

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang berwenang.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

4.Saksi NURAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- benar saksi menerangkan waktu saksi sedang di rumah, lalu datang salah seorang petugas yang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dirinya dari Sat Res Narkoba Polres Mataram dimana keperluannya adalah untuk meminta saksi menyaksikan telah diamankan seorang laki-laki yang bernama JOKO SUPRIADI dalam perkara narkoba jenis shabu dan ekstasi, mengetahui hal itu akhirnya saksi ikut mendampingi petugas yang berpakaian preman waktu itu.

benar saksi menerangkan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Raya BTN Seganteng Lingk. Karang Monjok RT/RW 140 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram dan waktu itu Terdakwa hanya seorang diri saja.—

- benar saksi menerangkan yang saksi saksikan waktu ituterdakwa sudah diamankan oleh beberapa petugas yang berpakaian preman, lalu salah seorang petugas yang berpakaian preman memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa hendak dilakukan pemeriksaan badan dan sepeda motor terdakwa, namun sebelum hal itu dilakukan diminta pada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap petugas tersebut dan dinyatakan tidak ada apa-apa, baru dilanjutkan ke pemeriksaan ke terdakwa-

- benar saksi menerangkan bahwa yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan adalah saku celana dan ditemukan 1 buah dompet yang didalamnya berisikan 4 buah plastik klip bening, selain itu tidak ada narkoba yang ditemukan waktu itu dan batu dilanjutkan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh terdakwa.

benar saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa bahwa di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat dan 1 buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus rokok merk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dunhill.

benar saksi menerangkan bahwa 1 buah dompet kecil warna coklat itu berisikan 1 buah potongan kertas Koran yang didalamnya terdapat 4 poket narkoba jenis shabu dan 1 buah potongan kertas Koran yang didalamnya terdapat 5 poket narkoba jenis shabu sedangkan 1 buah tas plastic warna hitam didalamnya berisikan bungkus rokok merk dunhill yang berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir pil ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas aluminium.

benar saksi menerangkan bahwa setelah ditanyakan oleh salah seorang petugas yang berpakaian preman bahwa barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Raya BTN Seganteng Lingk. Karang Monjok RT/RW 140 Kel. Cakranegara Selatan baru Kec. Cakranegara Kota Mataram,
  - Bahwa terdakwa menerangkansudah 2 minggu di Mataram dan terdakwa tinggal di tempat kostnya sdr. AYU dan sekali waktu juga tidur di berugak di tempat adu ayam,
  - Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendrai sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang terdakwa disuruh berhenti oleh beberapa orang yang akhirnya terdakwa ketahui adalah petugas yang berpakaian preman dari sat res narkoba Polres Mataram, dan selanjutnya disuruh turun dari sepeda motor dan setelah itu langsung memegang kedua tangan Terdakwa, mengetahui hal itu terdakwa pun hanya diam saja
  - Bahwa benar salah seorang petugas yang berpakaian preman lalu memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polres Mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan memberi tahukan maksudnya untuk melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa serta sepeda motor yang terdakwa kendaraai waktu itu,
  - Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan badan ada masyarakat umum yang menyaksikan
- hal itu yaitu sdr.NURSWAN selaku Ketua RT setempat.-----

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan adalah saku celana terdakwa ditemukan dompet terdakwa yang berisi 4 buah plastic klip bening, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa dimana di dashboard depan sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat dan 1 buah tas plastic warna hitam yang didalamnya berisikan bungkus rokok merk DUNHILL
- Bahwa benar yang ditemukan di dalam 1 buah dompet kecil warna coklat berisikan 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket shabu, 1 buah potongan kertas Koran yang berisikan 5 poket narkoba jenis shabu sedangkan 1 buah tas plastic warna hitam didalamnya berisikan bungkus rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir pil ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas aluminium.-----
- Bahwa benar shabu dan ekstasi yang ditemukan tersebut pemiliknya adalah terdakwa yang diperoleh dari sdr AYU (DPO)
- bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. AYU sekitar 2 tahun dan hubungannya dengannya sebatas teman saja;
- BAHWA TERDAKWA bertemu dengan sdr. AYU pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 23.30 wita di tempat kostnya di belakang pasar getap Cakranegara.
- Bahwa Benar cara terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah untuk disuruh bawa atau simpan oleh sdr. AYU pada waktu itu, dimana waktu itu sdr. AYU katakan agar terdakwa disuruh bawa shabu dan ekstasi ini nanti kalau ada yang mencari atau memesan baru akan menghubungi terdakwa melalui HP, mendengar hal itu terdakwa mengiyakannya.

- bahwa setelah sdr. AYU mengatakan hal itu terdakwa langsung menerima shabu dan ekstasi itu dalam bentuk shabu tersebut ditaruh di dalam 1 buah dompet kecil warna hitam dan ekstasi tersebut ditaruh di dalam bungkus rokok merk DUNHILL dan langsung menaruhnya di dashboard sepeda motor.
- BAHWA BENAR shabu dan ekstasi tersebut tersangka bawa dengan cara menyimpannya di dashboard sebelah kiri sepeda motor

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr





tersangka.

- Bahwa benar maksud dan tujuan sdr. AYU menyuruh terdakwa membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi itu adalah agar memudahkan terdakwa jika ada orang yang hendak memesan shabu dan ekstasi, agar terdakwa sendiri yang nantinya akan pergi mengantarkannya.
- bahwa jika ada orang yang hendak memesan atau mencari shabu dan ekstasi, orang tersebut akan menghubungi sdr. AYU, lalu sdr. AYU langsung menghubungi terdakwa dan memberitahukan agar pergi mengantarkan shabu atau ekstasi sesuai pesanan kepada orang yang memesan pada sdr. AYU ketempat sesuai yang memesan tersebut.
- bahwa cara terdakwa mengantarkan shabu atau ekstasi itu langsung bertemu dengan orangnya.-----
- bahwa setelah terdakwa menerima atau menyimoan narkoba jenis shabu dan ekstasi itu terdakwa sempat diam dulu di tempat kostnya sdr. AYU dan tidak berapa lama tiba-tiba ada yang menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan pada waktu itu sdr. AYU juga mengetahui mengenai hal itu dan setelah itu terdakwa pun langsung pergi untuk menemui orang yang memesan shabu pada terdakwa tersebut.— bahwa terdakwa sudah 10 kali disuruh pergi mengantarkan narkoba jenis shabu saja pada orang yang tidak di kenal dan untuk tempat bertemunya tergantung dari yang memesannya dan cara terdakwa adalah langsung menyerahkan pada orangnya dan langsung menerima uang pembayarannya.
- bahwa terdakwa pergi mengantar sebanyak 10 kali ini sejak berada di mataram sekitar 2 minggu yang lalu yaitu sekitar pertengahan bulan Agustus 2019, dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa paling banyak pergi mengantar shabu sebanyak 2 poket seharga Rp. 200.000 dan Rp. 150.000.—
- bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran itu, tersangka langsung menyerahkannya pada sdr. AYU.
- bahwa terdakwa diberi upah sebesar Rp. 25.000 sekali antar per poketnya. —
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat ijin yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- > 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan :
- 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,55 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 5 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,51 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
- > 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir narkoba jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas aluminium dengan berat masing-masing :

- 1 butir pil narkoba jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
- 1 butir pil narkoba jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
- 1 butir pil narkoba jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.
- 1 butir pil narkoba jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- 1 butir pil narkoba jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-

1 (satu) buah tas plastic warna hitam.—

- > 1 buah dompet yang didalamnya terdapat 4 buah plastic klip bening.
- 1 unit SPM YAMAHA MIO DR 2054 RR warna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan raya BTN Seganteng Lingk. Karang monjok RT/RW 140, Kel. Cakranegara Selatan, kec. Cakranegara, kota Mataram Dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa melintas di Jalan Raya BTN Seganteng untuk mengantarkan Pesanan shabu kepada pembeli, selanjutnya dari arah belakang terdakwa diamankan oleh saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA S dan saksi HUSNUL ZAJULI FAHMI ( Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi NURAWAN Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram mulai melakukan penggeladahn terhadap badan dan pakaian terdakwa dan disaku celana bagian belakang ditemukan 1 buah dompet yang di dalamnya berisikan 4 buah palstik klip kosong, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa dan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 2 buah potongan koran , 1 potongan koran tersebut berisi 4 poket kristal bening shabu dan 1 potongan koran berisi 5 poket kristal bening shabu, selain itu ditemukan juga 1 tas plastik warna hitam yang berisikan bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 9 butir pil warna merah muda dengan logo S yang merupakan Narkotika jenis ektasi , selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu dan ektasi yang diakukan di Polres Mataram berupa: 9 poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya 3,14 ( tiga koma satu empat) gram, berat netto 1,046 (satu koma nol empat enam)

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 butir pil ekstesi dengan logo s warna merah muda dengan berat netto 2,55 ( dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (9 poket shabu dan 9 butir ekstesi) seberat 3,596 (tiga koma lima sembilan enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1046/NNF/2019 tanggal, 26 September 2019, yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, SIK . Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :
  - 6135/2019/NF s/d 6143/2019/NF berupa kristal bening mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 6144/2019/NF s/d 6152/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yaitu memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Setiap Orang
2. Tanpa hak melawan hukum;
- 3.Memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1). Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **JOKO SUPRIADI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2). Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA, saksi HUSNUL ZAJULI FAHMI dan saksi NURAWAN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan raya BTN Seganteng Lingk. Karang monjok RT/RW 140, Kel. Cakranegara Selatan, kec. Cakranegara, kota Mataram Dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa melintas di Jalan Raya BTN Seganteng untuk mengantarkan Pesanan shabu kepada pembeli, selanjutnya dari arah belakang terdakwa diamankan oleh saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA S dan saksi HUSNUL ZAJULI FAHMI ( Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi NURAWAN Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram mulai melakukan penggeladahn terhadap badan dan pakaian terdakwa dan disaku celana bagian belakang ditemukan 1 buah dompet yang di dalamnya berisikan 4 buah palstik klip kosong, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa dan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 2 buah potongan koran , 1 potongan koran tersebut berisi 4 poket kristal bening shabu dan 1 potongan koran berisi 5 poket kristal bening shabu, selain itu ditemukan juga 1 tas plastik warna hitam yang berisikan bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 9 butir pil warna merah muda dengan logo S yang merupakan Narkotika jenis ektasi , selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu dan ektasi yang dilakukan di Polres Mataram berupa:

9 poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya 3,14 ( tiga koma satu empat) gram, berat netto 1,046 (satu koma nol empat enam) dan 9 butir pil ekstesi dengan logo s warna merah muda dengan berat netto 2,55 ( dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (9 poket shabu dan 9 butir ekstesi) seberat 3,596 (tiga koma lima sembilan enam) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 1046/NNF/2019 tanggal, 26 September 2019, yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKENA, SIK . Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 6135/2019/NF s/d 6143/2019/NF berupa kristal bening mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6144/2019/NF s/d 6152/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut

Dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA, saksi HUSNUL ZAJULI FAHMI dan saksi NURAWAN pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan raya BTN

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seganteng Lingk. Karang monjok RT/RW 140, Kel. Cakranegara Selatan, kec. Cakranegara, kota Mataram Dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa melintas di Jalan Raya BTN Seganteng untuk mengantarkan Pesanan shabu kepada pembeli, selanjutnya dari arah belakang terdakwa diamankan oleh saksi I GEDE SUDANA, saksi WAHYU CANDRA S dan saksi HUSNUL ZAJULI FAHMI ( Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram) selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi NURAWAN Tim Sat Res Narkoba Polres Mataram mulai melakukan penggeladahn terhadap badan dan pakaian terdakwa dan disaku celana bagian belakang ditemukan 1 buah dompet yang di dalamnya berisikan 4 buah palstik klip kosong, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang digunakan terdakwa dan di dashboard sebelah kiri ditemukan 1 buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 2 buah potongan koran , 1 potongan koran tersebut berisi 4 poket kristal bening shabu dan 1 potongan koran berisi 5 poket kristal bening shabu, selain itu ditemukan juga 1 tas plastik warna hitam yang berisikan bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya berisi 9 butir pil warna merah muda dengan logo S yang merupakan Narkotika jenis ektasi , selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu dan ektasi yang dilakukan di Polres Mataram berupa:

9 poket narkotika jenis shabu yang berat bruttonya 3,14 ( tiga koma satu empat) gram, berat netto 1,046 (satu koma nol empat enam) dan 9 butir pil ekstesi dengan logo s warna merah muda dengan berat netto 2,55 ( dua koma lima lima) gram atau dengan berat Netto keseluruhan (9 poket shabu dan 9 butir ekstesi) seberat 3,596 (tiga koma lima sembilan enam) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 1046/NNF/2019 tanggal, 26 September 2019, yang ditanda tangani oleh INYOMAN SUKEN A, SIK. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Hermeidi Irianto, SSL, Imam Mahmudi, Amd., S.H., dan DEWI YULIANA, S.Si. M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :6135/2019/NF s/d 6143/2019/NF berupa kristal bening mengandung sediaan **MET AMFETAMIN A** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 6144/2019/NF s/d 6152/2019/NF berupa pecahan tablet warna merah muda adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika

Dengan demikian maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa dan atas pembelaan penasehat Hukum terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan :
  - a. 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 4 poket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
    - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,56 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,55 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,53 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
- b. 1 lembar potongan kertas Koran yang berisikan 5 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
  - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,51 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,16 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - 1 poket Kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan



berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.

- 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.

> 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir narkotika jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas alumunium dengan berat masing-masing :

- 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
- 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
- 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.
- 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.
- 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-

1 (satu) buah tas plastic warna hitam.

- > 1 buah dompet yang didalamnya terdapat 4 buah plastic klip bening.
- 1 unit SPM YAMAHA MIO DR 2054 RR wamahitam putih

Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti dan akan dtentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr





- Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 poket Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gr beserta plastic bening pembungkusnya.
  - > 1 (satu) buah bungkus rokok merk DUNHILL yang didalamnya berisikan 1 buah plastic klip yang terdapat 9 butir narkotika jenis ekstasi yang masing-masing dibungkus dengan kertas alumunium dengan berat masing-masing :
    - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
    - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.-
    - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.
    - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.
    - 1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,29 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.- -1 butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo S warna merah muda dengan berat 0,28 gr.-
  - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam.—
  - 1 buah dompet yang didalamnya terdapat 4 buah plastic klip bening.
  - 1 unit SPM YAMAHA MIO DR 2054 RR wamahitam putih
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, Tanggal 25 Februari 2020 oleh kami, sebagai KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., Hakim Ketua, A.A PUTU NGR RAJENDRA , S.H.,M.Hum. dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh MUTMAINAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2019/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., Mhum

Kurnia Mustikawati. SH

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)